



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR : 013 /OPR/BPMPPT-LK/I/2015


TENTANG

IZIN OPERASIONAL "PAUD DARUL ULUM RAGEH SUNGAI KAMUYANG"

- Menimbang :
- bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD DARUL ULUM RAGEH SUNGAI KAMUYANG" yang berlokasi di Jorong Rageh Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD DARUL ULUM RAGEH SUNGAI KAMUYANG";
 - bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Pendirian dan Operasional "PAUD DARUL ULUM RAGEH SUNGAI KAMUYANG" di Jorong Rageh Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 - Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4).
- Memperhatikan :
- a. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/295/DP/I-2015 tanggal 21 Januari 2015.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan PERTAMA** :
- Memberikan izin kepada Saudara/i Seswita untuk mendirikan dan mengoperasikan Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama "PAUD DARUL ULUM RAGEH SUNGAI KAMUYANG" yang beralamat di Jorong Rageh Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak.
- KEDUA** :
- Izin operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai kegiatan ini dilaksanakan, dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** :
- Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Luak dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 20 Februari 2015

a.n. **BUPATI LIMA PULUH KOTA**
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Luak
4. Wali Nagari Sungai Kamuyang
5. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**
NOMOR 069 /HO/BPMPT-LK/II/2015

TENTANG
IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (UUG / HO)
“PAUD DARUL ULUM RAGEH SUNGAI KAMUYANG”
KEPALA BPMPT LIMA PULUH KOTA

Membaca
Menimbang }
mengingat } dan sebagainya


M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- PERTAMA : Memberi Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) kepada Sdr. **Seswita** Umur 47 tahun Alamat di Jorong Rageh Nagari Sungai Kamuyang untuk menjalankan/ mendirikan Tempat Usaha Pendidikan Anak Usia Dini di Jorong Rageh Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak.
- KEDUA : Pemegang izin harus mengindahkan ketentuan sebagai berikut :
- Izin ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, dan setiap tahun pemegang izin harus melapor ke Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan membawa surat izin ini guna melakukan registrasi ulang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo dan keterlambatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Luas Tempat Usaha **154 M²**
 - Pemilik Lembaga Pendidikan selalu menjaga kebersihan disekitar tempat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan syarat-syarat kesehatan dan kelestarian, lingkungan hidup;
 - Pemilik lembaga menjaga jangan sampai mengganggu/ merugikan pihak ke tiga (umum) oleh karena sesuatu yang ditimbulkan oleh Perusahaannya;
 - Pemilik Perusahaan harus menjaga keamanan dan keselamatan anak didik;
 - Pemilik Perusahaan harus membuat tempat pembuangan limbah dan menutupnya;
 - Perusahaan harus menyediakan racun api/ alat pemadam kebakaran dan almari obat-obatan untuk P3K;
 - Izin ini tidak dibenarkan dipindah tanggalkan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati Lima Puluh Kota;
 - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 420/295/4/DP/I-2015 tanggal 21 Januari 2015;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor: 60/SPPL/PDL-BLH/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 an. **Seswita**;
 - Izin yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bukan Izin Operasional;
 - Izin ini sewaktu – waktu dapat dicabut kembali sekiranya pemegang izin tidak mematuhi/ melanggar ketentuan dalam surat keputusan ini serta peraturan yang telah dan akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berlaku atasnya.
 - Izin ini tidak boleh dilaminating / dipress,
- KETIGA : Seandainya pengusaha yang bersangkutan tidak berusaha lagi disebabkan karena sesuatu hal seperti mengalami kerugian, meninggal dunia dan lain – lain sebulan paling lambat harus diberitahukan kepada kami untuk dicabut kembali surat izinnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Payakumbuh
20 Februari 2015

a.n. **BUPATI LIMA PULUH KOTA**
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU


H. M. YUNUS, MT
NIP. 19630514 199203 1 004

K E P A D A

Saudara : **Seswita**
di : Jorong Rageh
Nagari Sungai Kamuyang

